

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
HAK MASYARAKAT ATAS
LINGKUNGAN HIDUP YANG SEHAT
AKIBAT PENCEMARAN SUNGAI
YANG MENGANDUNG LIMBAH LOGAM
BERAT (STUDI KASUS PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA
NOMOR 735/PDT.G/LH/2018/PN.JKT.UTR)¹**

Oleh :
Filisia Kodoatie²
Grace H. Tampongangoy³
Imelda G. Onibala⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, serta memahami peran Hukum dalam memberikan Perlindungan terhadap Hak Masyarakat dan untuk mengetahui, serta memahami bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Hak Masyarakat akibat Pencemaran sungai yang mengandung limbah logam berat dalam Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 735/PDT.G/LH/2018/PN.Jkt.Utr. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Perlindungan hukum terhadap hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat akibat pencemaran sungai yang mengandung limbah logam berat, disimpulkan bahwa sistem hukum di Indonesia telah memberikan dasar hukum yang kuat terhadap perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat. Perlindungan tersebut diatur dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta diperkuat oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. 2. Berdasarkan Putusan Nomor 735/PDT.G-LH/2018 merupakan bentuk penegakan hukum lingkungan melalui jalur perdata terhadap kasus pencemaran sungai akibat limbah logam berat. Majelis hakim menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sesuai dengan UU PPLH, sehingga korban tidak perlu membuktikan unsur kesalahan untuk memperoleh keadilan.

Kata Kunci : *pencemaran sunga, logam berat.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Pengakuan terhadap hak tersebut secara konstitusional tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pengakuan ini menempatkan perlindungan lingkungan hidup sebagai kewajiban negara sekaligus hak fundamental masyarakat yang harus dijamin melalui kebijakan dan penegakan hukum lingkungan⁵.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di Indonesia. UU ini bertujuan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah pencemaran serta kerusakan lingkungan melalui upaya sistematis yang mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Pencemaran lingkungan hidup, khususnya pencemaran air sungai, merupakan isukrusial yang berdampak luas terhadap ekosistem dan kesehatan masyarakat. Pencemaran ini seringkali diakibatkan oleh aktivitas industri yang tidak bertanggung jawab, seperti yang terlihat dalam kasus antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan PT. How Are You Indonesia. Melalui penegakan hukum yang tegas dan penerapan prinsip tanggung jawab mutlak, diharapkan dapat tercipta efek jera bagi pelaku pencemaran dan mendorong perlindungan yang lebih baik terhadap lingkungan hidup⁶.

Dalam putusan yang sebagian mengabulkan gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia terhadap PT. How Are You Indonesia, hakim menilai tergugat bersalah atas pencemaran air berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak. Tergugat diwajibkan membayar ganti rugi sebesar lebih dari 12 miliar rupiah dan uang paksa harian sebesar 10 juta rupiah jika terlambat melaksanakan putusan. Tanggung jawab perusahaan terhadap pencemaran lingkungan diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, namun beberapa aspek putusan perlu ditinjau lebih lanjut, seperti hubungan antara *strict liability* dan Perbuatan Melawan Hukum, kejelasan tujuan ganti rugi, sertapentingnya penerapan sanksi administratif tambahan. Selain itu, Undang-Undang tersebut dinilai kurang efektif dalam menetapkan komitmen untuk mengurangi dan membalikkan kerusakan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010969

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Alfarizi, M. H., & Fitriana, L. (2023). *Inovasi Teknologi dalam Pengolahan Lumpur Tinja untuk Peningkatan Kesehatan Lingkungan*. Kerja Praktek Teknik Lingkungan.

⁶ Artikel: *Cibangsa.com* (2025)

lingkungan⁷.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum terhadap Hak Masyarakat atas Lingkungan Hidup yang sehat?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat akibat Pencemaran sungai yang mengandung limbah logam berat dalam Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 735/PDT.G/LH/2018/PN.Jkt.Utr?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum terhadap Hak Masyarakat atas Lingkungan Hidup yang Sehat

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi Indonesia. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin serta berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pengaturan ini menunjukkan bahwa lingkungan hidup bukan hanya persoalan ekologis, tetapi juga merupakan hak konstitusional warga negara yang wajib dilindungi oleh negara. Pengakuan hak lingkungan dalam konstitusi menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab menjamin kualitas lingkungan bagi masyarakat.⁸

Hak Masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pengaturan lebih lanjut mengenai hak masyarakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

a. Pasal 65 UUPPLH

- Pasal 65 menyatakan bahwa setiap orang berhak:
- mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- memperoleh pendidikan lingkungan hidup;
- memperoleh akses informasi lingkungan

- hidup;
- berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- mengajukan pengaduan akibat dugaan pencemaran lingkungan.

Pasal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki hak substantif sekaligus hak prosedural dalam perlindungan lingkungan. Menurut penelitian terbaru, keberadaan hak akses informasi dan partisipasi publik meningkatkan transparansi serta mencegah penyalahgunaan izin lingkungan oleh pelaku usaha⁹

b. Hak Gugat Masyarakat (*Citizen Lawsuit dan Class Action*)

Dalam hukum lingkungan Indonesia, masyarakat memiliki hak untuk mengajukan gugatan melalui:

1) *Class Action* (gugatan kelompok);

Gugatan *class action* adalah bentuk gugatan perdata yang memungkinkan satu atau beberapa orang (perwakilan) mengajukan gugatan atas nama sekelompok orang yang memiliki kepentingan hukum yang sama. Mekanisme ini berguna untuk menangani kerugian serupa yang dialami oleh banyak orang sehingga proses peradilan menjadi lebih efisien dan terkoordinasi. Dalam konteks hukum acara perdata di Indonesia, konsep *class action* dijelaskan secara praktis dalam buku teks mengenai hukum acara perdata sebagai bagian dari prosedur gugatan di pengadilan¹⁰

2) *Legal Standing* (organisasi lingkungan);

Legal standing adalah kondisi di mana seseorang atau badan hukum dianggap memiliki kedudukan yang sah untuk mengajukan gugatan di pengadilan. Artinya, penggugat harus menunjukkan bahwa dirinya memiliki hubungan langsung dengan kasus yang dihadapi, atau bahwa haknya telah dirugikan sehingga ia layak meminta perlindungan hukum. Di dalam hukum acara perdata, *legal standing* merupakan salah satu syarat formal yang harus dipenuhi dalam gugatan agar perkara dapat diterima dan diperiksa oleh pengadilan¹¹

⁷ Halim, C., Shecillia (2024). *Legal Analysis of the Cihujung River Environmental Pollution Case by PT How Are You Indonesia (PT. HAYI) (Case study: Indonesia District Court Decision Number 735/PDT.G LH/2018/PN.Jkt.Utr)*.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution*, Rajawali Pers, Jakarta, 2021, hlm. 92.

⁹ Rizky Aulia Nugraha & I Gusti Ayu Handayani, "Environmental Rights and Public Access," *Ius Quia Iustum Law Journal*, Vol. 28 No. 3, 2021.

¹⁰ Susanti Adi Nugroho, *Praktek Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) di Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Agung RI Press, 2025.

¹¹ Eko Saputra dkk., *Hukum Acara Perdata di Indonesia*:

3) *Citizen Lawsuit*.
Citizen lawsuit adalah gugatan yang diajukan oleh warga negara atas nama kepentingan umum terhadap tindakan penyelenggara negara atau pihak lain yang dianggap melanggar hukum dan berdampak terhadap publik, misalnya pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Konsep ini lahir dari tradisi hukum common law tetapi juga diadopsi sebagian dalam praktik hukum di Indonesia melalui yurisprudensi dan pedoman penanganan perkara lingkungan hidup, meskipun belum diatur secara komprehensif dalam undang-undang¹²

Ketentuan ini memungkinkan masyarakat memperoleh keadilan ketika mengalami kerugian akibat pencemaran lingkungan. Kajian hukum lingkungan terbaru menyatakan bahwa mekanisme gugatan masyarakat menjadi instrumen efektif dalam menuntut pertanggungjawaban korporasi atas kerusakan lingkungan¹³

Lebih lanjut, pengaturan mengenai perlindungan lingkungan hidup diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Dalam Pasal 65 ayat (1) ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Selain memberikan hak, UU PPLH juga memberikan ruang partisipasi masyarakat. Pasal 70 UU No. 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Partisipasi masyarakat menjadi instrumen penting dalam pengawasan kegiatan pembangunan yang berpotensi menimbulkan pencemaran¹⁴.

Hukum lingkungan modern tidak hanya berorientasi pada pengendalian pencemaran, tetapi juga pada perlindungan hak masyarakat melalui prinsip partisipatif dan transparansi lingkungan. Dalam konteks pembangunan instalasi pengelolaan limbah logam berat, pengaturan hukum mengharuskan setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan

memiliki persetujuan lingkungan dan memenuhi standar pengelolaan limbah. Kewajiban tersebut merupakan bentuk perlindungan preventif agar masyarakat tidak dirugikan akibat aktivitas pembangunan. Dengan demikian, pengaturan hukum di Indonesia telah menyediakan dasar normatif yang kuat untuk menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat melalui instrumen konstitusi, undang-undang lingkungan hidup, serta mekanisme partisipasi publik¹⁵

Dalam Pasal 1 Piagam Hak Asasi Manusia dimuat ketentuan tentang hak untuk hidup yang berbunyi, "Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya." Namun dalam Pasal 36 juga dimuat pembatasan terhadap hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup, seperti "Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis." Berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia dalam lingkungan hidup yang sehat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, deklarasi hak asasi manusia internasional serta undang-undang lingkungan hidup Republik Indonesia telah mengamankan hak setiap warga negara salah satunya adalah hak atas lingkungan yang baik dan sehat, disebutkan dalam Amandemen UUD 1945 Pasal 28H ayat (1), "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*" Karena itu, diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat agar lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat terwujud. Penegakkan hukum menjadi salah satu aspek penting dalam upaya pemenuhan hak atas lingkungan yang sehat¹⁶.

Tujuan dari adanya hukum sendiri adalah untuk kemanfaatan, maka adanya hukum dapat memberikan manfaat pada pelestarian lingkungan yang semakin lama semakin kurang diperhatikan¹⁷. Secara yuridis setiap warga negara

Dasar, Asas, Perkara dan Mediasi, Star Digital Publishing, 2025.

¹² Indonesian Centre for Environmental Law (PHLI), *Citizen Lawsuit di Indonesia: Kajian atas Gugatan Pencemaran Udara Jakarta*, Jakarta: PHLI, Oktober 2022.

¹³ Eko Riyadi, "*Citizen Lawsuit dalam Sengketa Lingkungan Hidup*," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 8 No. 1, 2021.

¹⁴ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, 2021, hlm. 67

¹⁵ *Ibid*.

¹⁶ Farah Nur Laily dan Fatma Ulfatun Najicha, 2022, *Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Wacana Paramarta: *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 21 Nomor 2

¹⁷ Aryanto Renaldi Sahala, Fatma Ulfatun Najicha, *Penerapan Asas Pencemar Membayar*, *Jurnal Hukumto-*

berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat, maka menjadi tanggung jawab negara guna memenuhi hak tersebut. Hak yang telah diatur secara yuridis secara nyata harus diimplementasikan, maka dari itu apabila terjadi kelalaian dalam pemenuhan hak tersebut maka hukum harus ditegakkan. Hukum merupakan salah satu instrumen lingkungan hidup yang berfungsi untuk pencegahan kerusakan lingkungan. Instrumen hukum yang diperlukan dalam bidang lingkungan hidup, yaitu hukum yang mampu memiliki ketanggapan sosial, kepekaan terhadap kebijaksanaan negara yang dijadikan dasar bagi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Sesuai dengan Hak Asasi Manusia, masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan dalam kerangka instrumen hukum tersebut. Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) untuk kepentingan diri sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian sebagai akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana termaktub di dalam Pasal 91 UU PPLH¹⁸.

Krisis lingkungan hidup yang mendunia seperti sekarang ini setidaknya disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya, yaitu: kebijakan yang salah dan gagal; teknologi yang tidak efisien bahkan cenderung merusak; rendahnya komitmen politik, gagasan, dan ideologi yang akhirnya merugikan lingkungan; tindakan dan tingkah laku menyimpang dari negara; merebaknya pola kebudayaan seperti konsumerisme dan individualisme; serta individu-individu yang tidak terbimbing dengan baik. Beranjak dari hal tersebut, maka pada umumnya jalan yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan lingkungan akan dilakukan melalui pembuatan kebijakan yang lebih baik; teknologi baru dan berbeda; penguatan komitmen politik dan publik; menciptakan gagasan dan ideologi baru yang pro-lingkungan (*green thinking*); penanganan terhadap aktor-aktor yang dianggap menyimpang; dan mengubah pola kebudayaan, tingkah laku, serta kesadaran tiap-tiap individu¹⁹.

Pengelolaan lingkungan hidup yang kurang arif dan bijaksana tentunya akan memberikan pengaruh buruk berupa penurunan kualitas lingkungan hidup. Akan tetapi, apabila pengelolaan lingkungan hidup dilakukan secara baik dan bijaksana, maka akan berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan hidup. Pentingnya pengelolaan lingkungan hidup secara baik dan bijaksana adalah dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

- Keadaan Air sehat dicirikan dengan air yang tidak berbau, tidak tercemar dan dapat dilihat
- Keadaan Udara sehat adalah keadaan dimana udaradidalamnya mengandung udara yang diperlukan, misalnya oksigen dan di dalamnyatidak tercemar oleh zat-zat yang merusak tubuh.
- Keadaan tanah yang sehat dicirikan dengan lapisan tanah yang baik untuk penanaman suatu tumbuhan, dan tidak tercemar oleh zat-zat logam berat.²⁰

B. Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Akibat Pencemaran Sungai yang mengandung Limbah Logam berat

Mengenai hukum lingkungan terdapat tindakan preventif dan represif guna menjaga kepatuhan terhadap pemenuhan hak atas lingkungan yang sehat tersebut. Bagi pelaku yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, baik perorangan maupun badan hukum akan mendapatkan tindakan hukum. Tindakan hukum bagi pelaku antara lain: sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Regulasi terkait sanksi dimuat dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)²¹

Berdasarkan hasil analisis terhadap putusan perkara pencemaran lingkungan oleh PT HAYI, terlihat bahwa penegakan hukum lingkungan di Indonesia telah menerapkan prinsip pertanggungjawaban terhadap pelaku pencemaran. Dalam putusan tersebut, hakim menilai bahwa setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran wajib memenuhi ketentuan perizinan serta pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

ra: *Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, Volume 8 Issue 2, 2022.

¹⁸ Anastasha Ruth, Nugroho Fatma, Ulfatun Najicha 2023, *Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup Yang Sehat*, Faculty of Law Wiralodra

¹⁹ Arvin Asta Nugraha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Fatma Ulfatun Najicha, 2021. *Peran Hukum Lingkungan Dalam Mencegah Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum Tora, Volume 7 Nomor 2.

²⁰ Anastasha Ruth Nugroho Fatma Ulfatun Najicha 2023, *Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup Yang Sehat*, Faculty of Law Wiralodra

²¹ Fatma Ulfatun Najicha, 2021 *Legal Review of Policy Changes on Environmental Pollution in the Law on Environmental Protection and Management of the Job Creation Law in Indonesia*, Atlantis Press, Volume 583.

Lingkungan Hidup.²²

Objek dalam perkara tersebut adalah limbah B3, namun secara prinsip hukum, pengelolaan limbah logam berat sebagai bagian dari limbah domestik juga tunduk pada ketentuan yang sama. Limbah logam berat yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari lingkungan, khususnya air tanah dan air permukaan, serta menimbulkan dampak kesehatan bagi masyarakat.

Hal ini memperkuat bahwa limbah domestik, khususnya limbah logam berat, tidak dapat dipandang sebelah mata, karena dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan mengaitkan antara putusan kasus PT HAYI, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat harus diterapkan secara menyeluruh tanpa membedakan jenis limbah. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa setiap bentuk pencemaran lingkungan, baik yang berasal dari limbah B3 maupun limbah domestik, harus ditindak secara tegas demi melindungi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat.

Perlindungan hukum terhadap masyarakat dapat dilakukan melalui mekanisme preventif dan represif.

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan sebelum kerugian muncul. Bentuk perlindungan ini meliputi: - persetujuan lingkungan,

- analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL),
- pengawasan pemerintah,
- partisipasi masyarakat.

Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan sebelum suatu keputusan pemerintah menimbulkan kerugian. Dalam pengolahan limbah logam berat, mekanisme preventif penting karena fasilitas tersebut berpotensi menimbulkan pencemaran air, tanah, dan udara apabila tidak dikelola sesuai standar lingkungan²³

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan represif dilakukan setelah terjadi pelanggaran hukum lingkungan. UU No. 32 Tahun 2009 menyediakan tiga jalur penegakan hukum, yaitu:

- Sanksi Administratif berupa teguran, paksaan pemerintah, pembekuan, atau pencabutan izin lingkungan.

- Tanggung Jawab Perdata
- Pelaku pencemaran wajib mengganti kerugian dan melakukan pemulihan lingkungan.
- Sanksi Pidana Lingkungan. Diberikan apabila pencemaran menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan dan masyarakat²⁴

Pertanggungjawaban hukum lingkungan bertujuan tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kondisi lingkungan yang rusak²⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, 3 instrumen hukum dalam penegakan hukum lingkungan tersebut antara lain:

1. Administratif

Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup dan/atau ketentuan dalam izin lingkungan. Sanksi administratif mempunyai fungsi instrumental, yaitu pencegahan dan penanggulangan perbuatan terlarang dan terutama ditujukan terhadap perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan hukum yang dilanggar tersebut. Ketentuan mengenai sanksi administratif berdasarkan Pasal 76 ayat (2) UU PPLH, sanksi administratif terdiri atas:

- a. Teguran tertulis;
- b. Paksaan pemerintah;
- c. Pembekuan izin lingkungan; atau
- d. Pencabutan izin lingkungan.²⁶

Ketentuan atau pedoman dalam penerapan sanksi administratif juga diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Sanksi Perdata

Sanksi perdata merupakan tindakan hukum kedua yang diberikan terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan. UU PPLH mengatur pula

²² Anika Ni'matun Nisa & Suharno, "Law Enforcement on Environmental Issues to Realize Sustainable Development: Case Study of Forest Fires in Indonesia," *Journal of Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (March 2021)

²³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Gadjah Mada University Press, 2021, hlm. 29.

²⁴ N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, 2021, hlm. 214.

²⁵ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Cetakan Terbaru, *op cit.*, hlm. 301 Depok: Rajawali Pers, 2023.

²⁶ Anastasha Ruth, Nugroho Fatma, Ulfatun Najicha 2023, *Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup Yang Sehat*, Faculty of Law Wiralodra

mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan dengan cara menggugat ganti kerugian dan atau biaya pemulihan lingkungan hidup, yaitu:

- a. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan yang diatur di dalam Pasal 85 dan Pasal 86 UU PPLH. Penyelesaian di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan terkait bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Akan tetapi penyelesaian ini tidak dapat dilaksanakan dalam tindak pidana lingkungan.
 - b. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan diatur dalam Pasal 87 –Pasal 93 UU PPLH, pelaksanaan penyelesaian ditujukan untuk menyelesaikan ganti rugi, pemulihan lingkungan, tanggung jawab mutlak, Tenggag kadaluwarsa untuk pengajuan gugatan, hak gugat pemerintah dan Pemerintah daerah, hak gugat masyarakat, hak gugat organisasi lingkungan hidup, gugatan administratif²⁷.
3. Sanksi Pidana
- Pemberlakuan sanksi pidana merupakan upaya terakhir yang digunakan untuk menegakkan hukum lingkungan (*ultimum remedium*). Sanksi pidana diberikan terhadap setiap pihak yang melakukan tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Ketentuan sanksi pidana diatur di dalam Pasal 97-120 UU PPLH. Pemberlakuan sanksi pidana dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu, pertama, delik materiil, yang diatur dalam Pasal 98 dan Pasal 99 UU PPLH. Hal yang dilarang dalam delik ini adalah akibat dari perbuatannya. Sedangkan yang kedua, delik formil dimuat dalam Pasal 100 hingga Pasal 115 UU PPLH. Pada delik ini pembuktian dititikberatkan pada perbuatannya apakah melanggar ketentuan hukum atau tidak. UU PPLH sangat menegaskan tentang perlunya partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga pemerintah (negara) mempunyai kewajiban untuk meningkatkan keperdulian masyarakat dalam bidang lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 2 huruf k UU PPLH ditegaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan dengan mendasarkan pada

asas partisipatif. Berbagai faktor dapat mempengaruhi melibatkan masyarakat di dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Faktor-faktor tersebut dapat bersumber dari internal, antara lain: kemauan atau keinginan masyarakat serta kemampuan untuk terlibat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; maupun faktor eksternal, antara lain: ruang yang disediakan oleh undang-undang, peran aparat lembaga formal dan nonformal yang membantu masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup²⁸.

Masalah lingkungan hidup tidak dapat diselesaikan dengan sistem yang demikian, keterpaduan antar lembaga sangat dibutuhkan guna meningkatkan konsistensi dalam penerapan instrument hukum untuk menjamin penegakan hukum lingkungan berjalan secara harmonis. Pentingnya koordinasi dalam tahap penyidikan guna memastikan adanya konsultasi dan kemitraan khususnya pihak PPNS dan Kepolisian sebagai bentuk kerjasama yang selaras dan sinkron untuk mencapai hasil yang optimal serta meminimalisir terjadinya konflik dan upaya yang sia-sia khususnya dalam penanganan kasus hukum lingkungan²⁹

Pada dasarnya pelaksanaan penegakan hukum pidana lingkungan hidup pada proses kekuasaan penyidikan, PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil) yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik yang dapat melakukan penyidikan. Hadirnya PPNS sangat membantu kinerja Kepolisian dalam hal melakukan penyidikan karena memiliki kemampuan khusus di bidang sumber daya alam terutama yang bersifat teknis. Melihat hal tersebut sebagai bukti bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara terpadu dan saling bekerja sama satu sama lain khususnya terhadap penanganan tindak pidana lingkungan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 95 UUPPLH. Dalam segi peraturan telah secara jelas disebutkan bahwa dalam penegakan hukum tindak pidana lingkungan dibutuhkan keterpaduan antar lembaga yang berwenang namun keterpaduan tersebut cukup menjadi perhatian melihat hubungan antar lembaga penegak hukum dalam penanganan kasus khususnya dalam kasus lingkungan hidup³⁰

²⁸ *Ibid*

²⁹ TB News “KLHK dan Polri Berangus Pertambangan Emas Ilegal di Sulut” accessed September 3, 2024

³⁰ umike Astania, “Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana

²⁷ *Ibid*

Analisis Kasus Pencemaran Sungai Cihujung oleh PT How Are You Indonesia (PT HAYI)

Manusia diberi kemampuan akal dan budi yang berbeda dengan makhluk lain oleh Tuhan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya ini harus mempertimbangkan perlindungan lingkungan agar keberlanjutan ekosistem tetap terjaga. Aktivitas manusia yang melebihi daya dukung lingkungan dapat mengganggu keseimbangan alam, termasuk pencemaran air, tanah, dan udara.³¹

Indonesia menghadapi permasalahan serius terkait pencemaran dan kerusakan lingkungan, yang memerlukan penegakan hukum yang kuat. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menjadi landasan hukum yang mengatur kewajiban setiap individu, badan usaha, dan pemerintah dalam melindungi lingkungan hidup.³²

Kasus pencemaran Sungai Cihujung oleh PT How Are You Indonesia (PT HAYI) menjadi fokus penelitian ini, terutama putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 735/PDT.G-LH/2018, yang menetapkan tanggung jawab perusahaan atas pencemaran limbah B3 dan dampak ekologis yang ditimbulkan.³³

1. Landasan Hukum

- a. UU 32/2009 menekankan beberapa prinsip penting:
 - *Civil Liability* (Pasal 87) – Setiap individu atau badan usaha yang menyebabkan kerusakan lingkungan wajib memberikan kompensasi.³⁴
 - *Strict Liability* (Pasal 88) – Pelaku yang menggunakan bahan berbahaya (B3) atau menyebabkan kerusakan lingkungan bertanggung jawab tanpa harus dibuktikan kesalahan.³⁵
 - Tanggung jawab pidana dan administratif

Lingkungan Hidup Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 Studi Kepolisian Resor Pelalawan”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023: 7

³¹ Muhammad Sood, *Indonesian Environmental Law*, East Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

³² Olivia Anggie Johar, “The Reality of Environmental Law Enforcement Issues in Indonesia,” *Journal of Environmental Science* 15, no. 1 (February 2021)

³³ Anika Ni'matun Nisa & Suharno, “Law Enforcement on Environmental Issues to Realize Sustainable Development: Case Study of Forest Fires in Indonesia,” *Journal of Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (March 2021): 295.

³⁴ Muhammad Sadi, “Legal Certainty for Environmental Protection and Management in Indonesia,” *Judicial Journal* 13, no. 3 (December 2021): 312.

³⁵ Yudha Hadian Nur & Dwi Wahyuniarti Prabowo, “Application of the Principle of Strict Liability in the Framework of Consumer Protection,” *Scientific Bulletin of Trade Research and Development* 5, no. 2 (December 2021): 312.

(Pasal 116–120) – Mencakup denda, penjara, pencabutan izin, pemulihan lingkungan, dan tindakan disipliner terhadap badan usaha.³⁶

b. KUHPer Pasal 1365

Pasal 1365 KUHPer menekankan tanggung jawab perbuatan melawan hukum (*unlawful acts*). Dalam konteks lingkungan hidup, tindakan perusahaan yang merugikan masyarakat atau ekosistem harus direspons melalui kompensasi dan pemulihan kerusakan³⁷

2. Analisis Putusan Hakim

Putusan PN Jakarta Utara No. 735/PDT.G-LH/2018 memutuskan sebagai berikut:

a. Pencemaran Air

- 1) PT HAYI terbukti membuang limbah B3 ke Sungai Cihujung.
- 2) Limbah mengandung logam berat, pewarna, pigmen, dan pelarut organik yang melampaui baku mutu air kelas II.
- 3) Prinsip precautionary diabaikan → perusahaan bertanggung jawab penuh.³⁸

b. Kompensasi

- 1) Kompensasi Rp 12.013.501.184,00 ditetapkan sesuai perhitungan kerugian oleh ahli lingkungan.
- 2) Denda keterlambatan pelaksanaan putusan (*dwangsom*) Rp 10.000.000/hari.³⁹

c. Sanksi Administratif & Pidana

- 1) Sanksi administratif (pencabutan izin usaha, penghentian operasi) belum diterapkan
- 2) Efek jera belum optimal, sehingga ada kemungkinan perusahaan melakukan pelanggaran serupa di masa depan.⁴⁰

3. Tanggung Jawab Perusahaan (*Corporate Liability*)

a. *Civil Liability*

³⁶ Yusuf Eko Nahuddin, “Evidence in the Perspective of Environmental Law,” *Journal of Legal Cakrawala* 7, no. 2 (December 2021): 155.

³⁷ Hadin Muhjad, *Environmental Law*, Cet. 1, Yogyakarta: Genta Publishing, 2021, hlm. 87.

³⁸ M. Yahya Harahap, *Discussion of Problems and Application of the Criminal Procedure Code; Examination in Court, Trial, Cassation, and Judicial Review*, Cet. 15, edisi 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 76

³⁹ Deni Bram, *The Politics of Environmental Management Law*, Malang: Setara Press, 2021.

⁴⁰ Anika Ni'matun Nisa dan Suharno, “Law Enforcement on Environmental Issues to Realize Sustainable Development,” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (2021):298.

Tanggung jawab hukum sipil yang timbul ketika seseorang atau suatu entitas (seperti perusahaan) melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian atau kerusakan pada orang lain atau properti mereka. Dalam konteks ini, *civil liability* dapat berupa kewajiban untuk membayar ganti rugi atau kompensasi kepada pihak yang terkena dampak. Dalam kasus PT HAYI, *civil liability* dapat timbul karena perusahaan tersebut telah melakukan pencemaran lingkungan hidup di Sungai Cihujung, yang menyebabkan kerugian pada masyarakat sekitar. Oleh karena itu, PT HAYI dapat dikenakan *civil liability* untuk membayar ganti rugi kepada masyarakat yang terkena dampak. Dalam hukum Indonesia, *civil liability* diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (KUHPerduta) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009).

- 1) Berdasarkan Pasal 87 UUPPLH dan KUHPer Pasal 1365, perusahaan harus memberikan kompensasi atas kerusakan yang ditimbulkan.
 - 2) Kompensasi meliputi kerugian material dan potensi risiko terhadap masyarakat sekitar.⁴¹
- b. *Strict Liability*
- Tanggung jawab mutlak dalam hukum perdata adalah doktrin di mana pelaku usaha atau pihak tertentu bertanggung jawab langsung atas kerugian yang ditimbulkan, tanpa perlu membuktikan adanya unsur kesalahan (*liability without fault*). Prinsip ini berfokus pada kerugian dan hubungan kausalitas, umumnya diterapkan pada kasus lingkungan dan konsumen.
- 1) Penerapan *strict liability* di Indonesia diatur secara spesifik dalam undang-undang khusus (*lex specialis*), bukan aturan umum KUH Perdata.
 - 2) Penerapan Utama: Hukum Lingkungan, terutama kasus pencemaran atau perusakan lingkungan yang masif, seperti kebakaran hutan atau limbah B3, sesuai Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009. Perlindungan Konsumen: Terkait tanggung jawab produk atas kerugian yang diderita konsumen.
 - 3) Pasal 88 UUPPLH menegaskan

tanggung jawab mutlak tanpa perlu membuktikan kesalahan.

- 4) Elemen yang harus ada: tindakan, kerugian, dan hubungan sebab-akibat.⁴²

c. *Criminal Liability*

Tanggung jawab hukum pidana yang timbul ketika seseorang atau suatu entitas (seperti perusahaan) melakukan tindakan yang melanggar hukum pidana. Dalam konteks ini, *criminal liability* dapat berupa hukuman pidana, seperti denda, penjara, atau bahkan hukuman mati. Dalam kasus PT HAYI, *criminal liability* dapat timbul karena perusahaan tersebut telah melakukan pencemaran lingkungan hidup di Sungai Cihujung, yang merupakan tindak pidana lingkungan hidup. Oleh karena itu, PT HAYI dan/atau pejabat perusahaan yang bertanggung jawab dapat dikenakan *criminal liability*. Dalam hukum Indonesia, *criminal liability* untuk tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009), khususnya dalam Pasal 97-104. sanksi pidana yang dikenakan adalah:

- Denda maksimal Rp 10 miliar (Pasal 97 UU 32/2009)
- Penjara maksimal 10 tahun (Pasal 98 UU 32/2009)
- Pembatalan izin usaha (Pasal 100 UU 32/2009)
- Pasal 116–120 mengatur sanksi pidana: denda, penjara, dan tindakan tambahan seperti penutupan bisnis atau perwalian perusahaan.⁴³

d. *Administrative Liability*

Tanggung jawab hukum administratif yang timbul ketika seseorang atau suatu entitas (seperti perusahaan) melanggar ketentuan administratif, seperti peraturan pemerintah, keputusan menteri, atau keputusan kepala daerah. Dalam konteks PT HAYI, *administrasi liability* dapat timbul karena perusahaan tersebut telah melanggar ketentuan administratif terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup, seperti:

⁴¹ Olivia Anggie Johar, "The Reality of Environmental Law Enforcement Issues in Indonesia," *Journal of Environmental Science* 15, no. 1 (2021): 58.

⁴² Yudha Hadian Nur dan Dwi Wahyuniarti Prabowo, "Application of the Principle of Strict Liability," *Scientific Bulletin of Trade Research and Development* 5, no. 2 (2021): 312.

⁴³ Deni Bram, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Malang: Setara Press, 2021, hlm. 32.

- Tidak memiliki izin lingkungan yang sah
- Tidak memenuhi standar emisi atau baku mutu lingkungan
- Tidak melaporkan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup kepada pemerintah dalam hukum Indonesia, *administrasi liability* diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009), khususnya dalam Pasal 76-80. Beberapa contoh sanksi administratif yang dapat dikenakan adalah:
- Denda administratif maksimal Rp 1 miliar (Pasal 76 UU 32/2009)
- Pembatalan izin lingkungan (Pasal 77 UU 32/2009)
- Penangguhan kegiatan usaha (Pasal 78 UU 32/2009)

Administrasi liability dikenakan oleh pemerintah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atau pemerintah daerah, melalui proses administratif yang adil dan transparan.

- 1) Pasal 76–79 memberikan kewenangan kepada Menteri/Lokal Pemerintah untuk memberikan sanksi administratif bila terjadi pelanggaran izin lingkungan.
- 2) Sanksi termasuk peringatan tertulis, pembekuan, atau pencabutan izin.⁴⁴

Berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan UUPPLH, PT HAYI terbukti melanggar hukum karena

- 1) Membuang Limbah B3
- 2) Melampaui baku mutu air,
- 3) Tidak menerapkan prinsip kehati-hatian.
- 4) Menyebabkan kerugian ekologis.

Tindakan tersebut memenuhi unsur pencemaran lingkungan dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 untuk itu :

- PT HAYI melanggar UU 32/2009 dan bertanggung jawab atas pencemaran Sungai Cihujung.
- Hakim menjatuhkan uang paksa sebagai bentuk pertanggung jawaban Rp.10 miliar rupiah perhari apabila putusan tidak dilaksanakan
- Hakim memberikan perlindungan parsial kepada masyarakat; sanksi administratif belum optimal.
- UU 32/2009 diterapkan secara parsial: *strict liability* dan kompensasi

dijalankan, tetapi sanksi pidana/administratif belum optimal.

- Efektivitas hukum perlu ditingkatkan agar ada efek jera dan perlindungan lingkungan berkelanjutan.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 735/PDT.G/LH/2018/PN.Jkt.Utr, pengadilan menilai bahwa aktivitas perusahaan telah menyebabkan pencemaran lingkungan yang berdampak pada masyarakat sekitar. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa kegiatan usaha wajib memenuhi kewajiban pengelolaan lingkungan dan tidak boleh menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Putusan ini menunjukkan bahwa hukum lingkungan Indonesia menerapkan prinsip: *polluter pays principle* (pencemar membayar), *strict liability* dalam perkara lingkungan tertentu, tanggung jawab pemulihan lingkungan. Putusan pengadilan lingkungan memiliki fungsi penting sebagai sarana perlindungan hak masyarakat sekaligus alat kontrol terhadap kegiatan limbah tinja karena keduanya memiliki potensi dampak lingkungan yang sama apabila tidak dikelola sesuai standar hukum lingkungan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan Hukum terhadap Hak Masyarakat atas Lingkungan Hidup yang Sehat.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat akibat pencemaran sungai yang mengandung limbah logam berat, disimpulkan bahwa sistem hukum di Indonesia telah memberikan dasar hukum yang kuat terhadap perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat. Perlindungan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta diperkuat oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi sekaligus hak konstitusional yang wajib dijamin oleh negara.

Namun demikian, dalam implementasinya, perlindungan hukum tersebut belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain lemahnya pengawasan terhadap kegiatan industri yang berpotensi mencemari lingkungan, kurangnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pencemaran, serta masih rendahnya kesadaran hukum

⁴⁴ *Ibid*

masyarakat dan pelaku usaha terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Dalam konteks pencemaran sungai yang mengandung limbah logam berat, dampak yang ditimbulkan tidak hanya merusak ekosistem perairan, tetapi juga membahayakan kesehatan masyarakat yang bergantung pada sumber air tersebut. Logam berat seperti merkuri, timbal, dan kadmium memiliki sifat toksik dan dapat terakumulasi dalam tubuh manusia, sehingga menimbulkan berbagai penyakit serius.

Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tidak hanya bersifat preventif melalui regulasi, tetapi juga harus diwujudkan secara represif melalui penegakan hukum yang efektif, termasuk pemberian sanksi administratif, perdata, maupun pidana kepada pelaku pencemaran lingkungan.

2. Analisis Putusan Nomor 735/PDT/.G-LH/2018 dalam Perspektif Perlindungan Hukum Lingkungan

Berdasarkan Putusan Nomor 735/PDT/.G-LH/2018 merupakan bentuk penegakan hukum lingkungan melalui jalur perdata terhadap kasus pencemaran sungai akibat limbah logam berat. Dalam putusan tersebut, hakim mengakui adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak tergugat karena menyebabkan pencemaran lingkungan dan merugikan masyarakat sekitar.

Majelis hakim menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) sesuai dengan UU PPLH, sehingga korban tidak perlu membuktikan unsur kesalahan untuk memperoleh keadilan. Penerapan prinsip ini menunjukkan adanya perlindungan hukum yang lebih berpihak kepada masyarakat dan lingkungan serta menjadi langkah progresif dalam perkembangan hukum lingkungan di Indonesia.

Namun, efektivitas putusan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti pelaksanaan ganti rugi dan pemulihan lingkungan yang belum optimal. Selain itu, penegakan hukum lingkungan masih cenderung bersifat reaktif setelah pencemaran terjadi, sehingga diperlukan pengawasan dan upaya pencegahan yang lebih konsisten agar perlindungan terhadap hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat dapat terwujud secara berkelanjutan.

B. Saran

1. Perlindungan Hukum terhadap Hak Masyarakat atas Lingkungan Hidup yang

Sehat.

Saran bagi Pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup melalui penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum. Pengawasan terhadap kegiatan industri yang berpotensi mencemari lingkungan harus dilakukan secara lebih ketat dan berkelanjutan, termasuk melalui penerapan teknologi monitoring kualitas air secara real-time.

Selain itu, aparat penegak hukum perlu lebih tegas dalam menindak pelaku pencemaran lingkungan dengan menerapkan sanksi yang memberikan efek jera. Penegakan hukum tidak hanya terbatas pada sanksi administratif, tetapi juga harus diikuti dengan penegakan hukum pidana dan perdata secara simultan.

Pemerintah juga perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan lingkungan hidup, serta memberikan akses informasi yang luas kepada masyarakat terkait kondisi lingkungan di sekitar mereka. Hal ini penting untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan lingkungan.

Di samping itu, perlu dilakukan penguatan regulasi terkait pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), khususnya yang mengandung logam berat, agar lebih responsif terhadap perkembangan industri dan teknologi. Pemerintah juga harus memastikan bahwa setiap pelaku usaha memiliki sistem pengelolaan limbah yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

2. Analisis Putusan Nomor 735/PDT/.G-LH/2018 dalam Perspektif Perlindungan Hukum Lingkungan

Saran bagi Masyarakat diharapkan dapat lebih aktif dalam menjaga dan mengawasi lingkungan hidup di sekitarnya. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, baik melalui pelaporan terhadap aktivitas yang mencurigakan maupun melalui keterlibatan dalam program-program pelestarian lingkungan.

Selain itu, masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran hukum terkait hak dan kewajiban mereka dalam bidang lingkungan hidup. Dengan memahami hak atas lingkungan yang sehat, masyarakat dapat lebih berani untuk memperjuangkan haknya melalui jalur hukum apabila terjadi pelanggaran.

Bagi pelaku usaha, diharapkan dapat

menjalankan kegiatan usahanya dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*). Pelaku usaha harus memastikan bahwa limbah yang dihasilkan telah diolah dengan baik sebelum dibuang ke lingkungan, sehingga tidak menimbulkan pencemaran yang merugikan masyarakat.

Pelaku usaha juga perlu menerapkan teknologi ramah lingkungan dalam proses produksi, serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem pengelolaan limbah yang digunakan. Dengan demikian, kegiatan industri dapat berjalan seiring dengan upaya pelestarian lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Deni Bram, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Malang: Setara Press, 2021.
- Eko Saputra dkk., *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Dasar, Asas, Perkara dan Mediasi*, Star Digital Publishing, 2025.
- Hadin Muhjad, *Environmental Law*, Cet. 1, Yogyakarta: Genta Publishing, 2021.
- Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution*, Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2021.
- M. Yahya Harahap, *Discussion of Problems and Application of the Criminal Procedure Code; Examination in Court, Trial, Cassation, and Judicial Review*, Cet. 15, edisi 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2024.
- Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan: Sistem Kebijakan Lingkungan Hidup Indonesia*, Edisi Revisi, Bandung: Refika Aditama, 2020.
- Muhammad Sood, *Indonesian Environmental Law*, East Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, 2021.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Philippus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Gadjah Mada University Press, 2021.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Cetakan Terbaru, *op cit.*, hlm. 301 Depok: Rajawali Pers, 2023.

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, 2021.

Wahyu Nugroho, *Buku Ajar Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber daya Alam*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2022.

Sumber-sumber Hukum

- Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang No.4 tahun 1982
- UU No. 23 tahun 1997(UUPLH)
- UU No. 4 tahun 1982 (UULH),
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Jurnal, Dan Sumber-sumber lain

- Afifudin, A. F. M., et al. (2024). Pencemaran Logam Berat di Air, Sedimen, dan Organisme pada Beberapa Sungai di Pulau Jawa, Indonesia. *Environmental Pollution Journal*.
- Ahmad Jazuli, "Sanitation Infrastructure and Environmental Protection," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 9 No. 1, 2023.
- Ahmad Jazuli, "Sustainable Development and Environmental Law Policy," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 12 No. 1, 2023.
- Alfarizi, M. H., & Fitriana, L. (2023). Inovasi Teknologi dalam Pengolahan Lumpur Tinja untuk Peningkatan Kesehatan Lingkungan. *Kerja Praktek Teknik Lingkungan*.
- Anastasha Ruth, Nugroho Fatma, Ulfatun Najicha 2023, Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup Yang Sehat, *Faculty of Law Wiralodra*
- Anika Ni'matun Nisa & Suharno, "Law Enforcement on Environmental Issues to Realize Sustainable Development: Case Study of Forest Fires in Indonesia," *Journal of Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (March 2021)
- Arif Fadhillah, Achmad Rassya Nur Farizki, dan Hady Hasbiansyah Ircham (2025), *Jurnal: Tanggung Jawab Negara terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)*.
- Arif Zulkifli, "Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia dalam Perspektif Sustainable Development," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 7 No. 2, 2021, hlm. 145-147.
- Arif Zulkifli, "Environmental Quality and Human Welfare," *Jurnal Hukum Lingkungan*

- Indonesia, Vol. 7 No. 2, 2021.
- Arvin Asta Nugraha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Fatma Ulfatun Najicha, 2021. Peran Hukum Lingkungan Dalam Mencegah Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup, *Jurnal Hukum Tora*, Volume 7 Nomor 2.
- Aryanto Renaldi Sahala, Fatma Ulfatun Najicha, Penerapan Asas Pencemar Membayar, *Jurnal Hukumto-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, Volume 8 Issue 2, 2022.
- Dian Agung Wicaksono, "Environmental Quality Standards and Law Enforcement," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 11 No. 1, 2022.
- Dian Agung Wicaksono, "Environmental Standards in Wastewater Management," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 11 No. 1, 2022.
- Dian Agung Wicaksono, "Prinsip Precautionary dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 11 No. 1, 2022.
- Eko Riyadi & Suparno, "Environmental Law Enforcement Perspective of Law No.32/2009," *ICLSSEE Proceedings*, 2024
- Eko Riyadi, "Citizen Lawsuit dalam Sengketa Lingkungan Hidup," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 8 No. 1, 2021.
- Farah Nur Laily dan Fatma Ulfatun Najicha, 2022, Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia, *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 21 Nomor 2
- Fatma Ulfatun Najicha, 2021 *Legal Review of Policy Changes on Environmental Pollution in the Law on Environmental Protection and Management of the Job Creation Law in Indonesia*, Atlantis Press, Volume 583).
- Halim, C., Shecillia (2024). *Legal Analysis of the Cihujung River Environmental Pollution Case by PT How Are You Indonesia (PT. HAYI) (Case study: Indonesia District Court Decision Number 735/PDT.G LH/2018/PN.Jkt.Utr).*
- Indonesian Centre for Environmental Law (PHLI), *Citizen Lawsuit di Indonesia: Kajian atas Gugatan Pencemaran Udara Jakarta*, Jakarta: PHLI, Oktober 2022.
- Isti Puspitasari *et al*, 2024, *Reasesing Environmental Protection Legal Policies in the jo creation law to support ecological sustainability*, hal 74-75
- Muhammad Akib, "Intergenerational Justice dalam Hukum Lingkungan," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 11 No. 3, 2022.
- Muhammad Sadi, "Legal Certainty for Environmental Protection and Management in Indonesia," *Judicial Journal* 13, no. 3 (December 2021): 312.
- Nurul Qamar, "Human Rights Approach in Environmental Protection," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52 No. 1, 2022.
- Olivia Anggie Johar, "The Reality of Environmental Law Enforcement Issues in Indonesia," *Journal of Environmental Science* 15, no. 1 (February 2021)
- Politik Hukum, Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup* Jurnal Hal.115
- Razi, N. M., et al. (2023). *Literatur Review: Pencemaran Logam Berat di Pelabuhan Indonesia*. *Jurnal Laot Ilmu Kelautan*.
- Ridwan Arifin *et al*, (2024). *Jurnal: Implementasi Konsep Welfare State di Indonesia*
- Rina Yuliana et al., "Domestic Wastewater and Environmental Pollution Risk," *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, Vol. 21 No. 2, 2023.
- Rina Yuliana et al., "Environmental Pollution and Public Health Risk," *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, Vol. 21 No. 2, 2023.
- Rizky Aulia Nugraha & I Gusti Ayu Handayani, "Corporate Environmental Liability," *Ius Quia Iustum Law Journal*, Vol. 28 No. 3, 2021.
- Rizky Aulia Nugraha & I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, "Corporate Liability terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup di Indonesia," *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 28 No. 3, 2021, hlm. 512.
- Susanti Adi Nugroho, *Praktek Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) di Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Agung RI Press, 2025.
- umike Astania, "Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 Studi Kepolisian Resor Pelalawan", *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2023: 7
- Valencia Prasetyo Ningrum, "Local Government Role in Environmental Governance," *Asian Journal of Social and Humanities*, 2023.
- WHO Collaboration Study cited in Rina Yuliana et al., 2023, *Op.Cit*.
- Widianti, N. N., et al. (2024). *Pengelolaan Limbah dan Paparan Logam Berat Merkuri*. *Journal Sains Student Research*.
- Yudha Hadian Nur & Dwi Wahyuniarti Prabowo, "Application of the Principle of Strict Liability in the Framework of Consumer

Protection,” *Scientific Bulletin of Trade Research and Development* 5, no. 2 (December 2021): 312.

Yusuf Eko Nahuddin, “Evidence in the Perspective of Environmental Law,” *Journal of Legal Cakrawala* 7, no. 2 (December 2021): 155

Sumber-sumber Internet

Sumber Artikel: *Cibangsa.com* 07 januari (2025)

Sumber Artikel: *Labip.Umy* 03 Oktober (2022)

Sumber Artikel: Wikipedia, *Waterborne diseases are diseases caused by pathogenic micro-organism transmitted through contaminated water* (2024)

Sumber Artikel : *Alodokter*, “Polusi Udara Kian Memburuk, dan Efeknya bagi Kesehatan” 02 oktober (2025)

TB News “KLHK dan Polri Berangus Pertambangan Emas Ilegal di Sulut” accessed September 3, 2024

